

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **A. Latar Belakang**

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 telah menetapkan Visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Untuk mencapai Visi tersebut, Mahkamah Agung mencanangkan empat Misi, yakni: (1) Menjaga kemandirian badan peradilan; (2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; (3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; (4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Pencanangan Visi dan Misi tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (*The Framework of Courts Excellence*). Menurut kerangka ini, untuk mencapai pengadilan yang unggul, ada 7 (tujuh) area yang dijadikan tolak ukur. Unggul tidaknya sebuah pengadilan ditentukan pada sejauh mana ketujuh area ini dapat diwujudkan dengan baik. Ketujuh area tersebut adalah: 1) Kepemimpinan dan manajemen pengadilan; 2) Kebijakan-kebijakan pengadilan; 3) Sumber daya manusia, sarana-prasarana dan keuangan; 4) Penyelenggaraan persidangan; 5) Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan; 6) pelayanan pengadilan yang terjangkau; dan 7) Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Terkait dengan pemenuhan misi memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan perwujudan kerangka pengadilan yang unggul dalam area kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan serta pelayanan pengadilan yang terjangkau, terdapat segmen pengguna pengadilan yang belum secara komprehensif diperhatikan pelayanannya, yakni kelompok penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas ini memiliki berbagai hambatan dalam usaha memperoleh akses terhadap keadilan. Hambatan-hambatan tersebut berupa hambatan fisik,

hambatan informasi dan komunikasi, hambatan ekonomi dan hambatan tingkah laku atau persepsi publik.

Dalam konteks ini, Mahkamah Agung *c.q.* Badan Peradilan Agama sebagai representasi Negara harus hadir dalam memberikan pelayanan yang aman, ramah dan nyaman bagi penyandang disabilitas karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin perlakuan yang sama harus diberikan kepada semua warga negara tanpa diskriminasi dan tanpa terkecuali. Disamping sebagai bentuk kehadiran Negara, memberikan pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas adalah sebuah usaha dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung.

Selain daripada itu, tuntutan masyarakat agar terwujudnya pengadilan yang inklusif sudah semakin menjadi arus utama. Pengadilan inklusif adalah pengadilan yang memastikan adanya kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan sebagai bagian dari keberagaman, melihat penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai manusia yang bermartabat. Pengadilan inklusif juga dapat diartikan sebagai pengadilan yang memberikan pelayanan yang ramah, aman dan nyaman bagi semua warga negara tanpa terkecuali.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan pada: a) penghormatan terhadap martabat; b) otonomi individu; c) tanpa diskriminasi; d) partisipasi penuh; e) keragaman manusia dan kemanusiaan; f) kesamaan kesempatan; g) kesetaraan; h) aksesibilitas; i) kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; j) inklusif; dan k) perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai tugas dan fungsinya dapat mengambil peran aktif untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang berhadapan hukum di Peradilan Agama. Peran aktif tersebut dimulai dengan penyediaan Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Peradilan Agama dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan agama yang inklusif

sehingga Visi mewujudkan badan peradilan yang agung seperti yang telah dicanangkan dapat segera menjadi kenyataan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Standar Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan atau memberikan layanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Standar Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman kerja bagi seluruh aparaturnya pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dalam melayani pihak berperkara yang termasuk dalam kategori penyandang disabilitas;
2. Mewujudkan kesetaraan hak dan akses bagi penyandang disabilitas terhadap layanan Pengadilan;
3. Menjadi acuan bagi pengadilan di lingkungan peradilan agama dalam menatakelola pelayanan terhadap penyandang disabilitas;
4. Menjadi pedoman bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam rangka pembinaan mengenai pelayanan terhadap penyandang disabilitas di lingkungan peradilan agama.

## **C. Sasaran**

Sasaran yang diharapkan dengan Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Peradilan Agama ini adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pelayanan bagi penyandang disabilitas di seluruh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama;
2. Terciptanya keseragaman pola kerja pelayanan (*unified framework service*) bagi penyandang disabilitas di lingkungan peradilan agama.
3. Terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan yang nyaman dan ramah di peradilan agama.

#### **D. Dasar Hukum**

Standar Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan ini disusun dengan berpedoman ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan ke IV;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya-Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;

14. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum.

#### **E. Daftar Istilah**

Dalam Standar Pelayanan ini yang dimaksud dengan:

1. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah tingkat kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menjangkau fasilitas dan/atau layanan publik.
2. Aksesibilitas fisik adalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam mengakses (menjangkau) prasarana fisik untuk kepentingannya.
3. Aksesibilitas non fisik, yaitu aksesibilitas yang berkenaan dengan bagaimana informasi, komunikasi dan teknologi yang ada di peradilan agama dapat digunakan atau dipahami penyandang disabilitas dengan baik.
4. Disabilitas fisik adalah keterbatasan fisik yang dialami seseorang yang menghambat ia berpartisipasi secara aktif sebagai warga negara, misalnya amputasi, kelumpuhan, *paraplegi*, *cerebral palsy*, akibat stroke, akibat kusta.
5. Disabilitas intelektual adalah keadaan yang ditandai dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata namun yang bersangkutan masih memiliki potensi di bidang tertentu.
6. Disabilitas mental adalah gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku.
7. Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
8. Hakim adalah hakim pada pengadilan di lingkungan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung.
9. Para Pihak adalah Penggugat/Pemohon dan/atau Tergugat/Termohon yang menyandang disabilitas yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh

penyelesaian.

10. Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, jurusita, jurusita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya.
11. Pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama.
12. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.

## **BAB II**

### **PRINSIP DASAR PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PERADILAN AGAMA**

#### **A. Peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan;**

Keterjangkauan pengadilan dipahami sebagai akses yang murah, dekat secara jarak dan mudah dijangkau secara fisik. Hal ini termasuk proses peradilan yang mudah dipahami oleh penyandang disabilitas dengan berbagai media dan informasi, termasuk fasilitas peradilan di luar sidang, seperti sidang keliling dan pembebasan biaya perkara untuk masyarakat yang tidak mampu.

#### **B. Penyelenggaraan pelayanan peradilan dilakukan untuk mewujudkan pengadilan yang inklusif;**

Pengadilan inklusif harus dapat menjamin peradilan yang imparsial, non diskriminatif yang diwujudkan dengan persamaan hak pencari keadilan di muka hukum (*equality before the law*) serta mengedepankan partisipasi penuh dan bermakna bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Partisipasi penuh adalah memosisikan penyandang disabilitas sebagai individu yang bermartabat sebagai subyek hukum, termasuk dalam memberikan pendapat atas layanan pengadilan dan mendengarkan pendapatnya oleh penyusun kebijakan.

Pengadilan inklusif mempunyai program peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia untuk memahami penyandang disabilitas dalam ruang lingkup pengadilan. Selain itu pelayanan lainnya juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas misalnya agar dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut, mendapatkan ganti rugi atau restitusi bagi korban.

**C. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (*non* diskriminatif) serta wajib menghilangkan segala bentuk hambatan dan rintangan bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan;**

Pengadilan harus mempunyai fisik bangunan dan infrastruktur yang memudahkan semua penyandang disabilitas untuk mengakses semua area publik di pengadilan. Beberapa area tersebut di antaranya adalah ruang parkir, ruang pendaftaran, ruang tunggu, toilet, ruang sidang, dan ruangan-ruangan lainnya yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas untuk mobilisasi dan mengakses pelayanan di dalam pengadilan.



### **BAB III**

#### **AKSESILIBITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

##### **A. Layanan**

1. Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan ditujukan bagi:
  - a. Penyandang disabilitas fisik;
  - b. Penyandang disabilitas intelektual;
  - c. Penyandang disabilitas mental;
  - d. Penyandang disabilitas sensorik;
2. Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud di atas, dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **B. Kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Pengadilan**

Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sedapat mungkin menyediakan kebutuhan yang diperlukan dalam mewujudkan pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kebutuhan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses Pengadilan bergantung pada jenis atau tipe disabilitas yang dialami sebagai berikut:

1. Penyandang disabilitas fisik.

Kebutuhan mendasar mereka adalah prasarana fisik yang memungkinkan mereka dapat dengan mudah berpindah dari satu titik atau tempat (ruangan) ke tempat (ruangan) lain. Selain itu penyandang disabilitas fisik memerlukan dukungan dari pegawai pengadilan melalui pelayanan yang terstandar, penyampaian informasi yang proporsional, dan memastikan mereka terhindar dari sikap, ucapan, dan/atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat mereka;
2. Penyandang disabilitas intelektual.

Mereka sangat memerlukan pendampingan khusus oleh profesional (psikolog, *coach*, konsultan hukum terlatih) dalam memberikan

pemahaman terhadap hak-hak hukum mereka, bagaimana mereka mengekspresikan keinginan-keinginannya, serta bagaimana seharusnya mereka bersikap dan berperilaku selama berada di lingkungan kantor pengadilan;

3. Penyandang disabilitas mental.

Kebutuhan paling mendasar bagi mereka adalah adanya layanan konseling dan psikoterapi oleh konselor dan psikolog bersertifikat;

4. Penyandang disabilitas sensorik.

Kebutuhan bagi para penyandang disabilitas berbeda-beda menurut jenis disabilitas sensorik yang dialami, sebagai berikut:

- a. Bagi penyandang disabilitas penglihatan (disabilitas netra), kebutuhan paling mendasar adalah ketersediaan informasi dengan media huruf timbul (*Braille*);
- b. Bagi disabilitas rungu, kebutuhan mendasarnya adalah alat bantu dengar yang memungkinkan mereka untuk menerima informasi dengan baik;
- c. Bagi bentuk disabilitas sensorik lainnya disesuaikan dengan kebutuhan mereka akan fasilitas yang memungkinkan mereka dapat menerima dan menginterpretasikan informasi dengan baik.

### **C. Aksesibilitas**

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mencakup 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aksesibilitas fisik;
2. Aksesibilitas non fisik.

### **D. Aksesibilitas Fisik**

Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sedapat mungkin mewujudkan aksesibilitas fisik dalam rangka mewujudkan pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Ketentuan mengenai aksesibilitas fisik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas fisik mencakup aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terhadap prasarana fisik guna mendukung mereka untuk berperan aktif

dalam proses peradilan yang dihadapinya.

2. Prinsip-prinsip aksesibilitas fisik meliputi:

- a. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memerhatikan keselamatan bagi semua orang;
  - b. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
  - c. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
  - d. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.
3. Penerapan standar aksesibilitas fisik mencakup penyediaan sarana dan prasarana baik di dalam maupun di luar gedung yang termasuk dalam lingkungan kantor pengadilan.

#### **E. Aksesibilitas NonFisik**

Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sedapat mungkin mewujudkan aksesibilitas nonfisik dalam rangka mewujudkan pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Ketentuan mengenai aksesibilitas nonfisik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas nonfisik bagi penyandang disabilitas di pengadilan berkenaan dengan upaya mewujudkan sistem yang ajeg dalam mendukung penyampaian dan penerimaan informasi dengan baik bagi penyandang disabilitas;
2. Layanan nonfisik bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan memungkinkan mereka dapat mengekspresikan dirinya secara wajar;
3. Standar layanan nonfisik bagi penyandang disabilitas di Pengadilan

didasarkan pada prinsip *communication support* atau dukungan komunikasi bagi penyandang disabilitas;

4. Standar layanan nonfisik minimum mencakup:

- a. Adanya mekanisme pembacaan dokumen-dokumen hukum oleh pegawai pengadilan kepada penyandang disabilitas netra;
- b. Bagi disabilitas rungu maupun disabilitas wicara, ditetapkan mekanisme komunikasi efektif antara pegawai pengadilan dengan penyandang disabilitas secara tertulis (penyampaian informasi melalui tulisan);
- c. Adanya layanan atau dukungan khusus bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual oleh profesional.
- d. Tersedianya pegawai pengadilan yang memahami secara baik bagaimana memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan standar pelayanan yang ditentukan secara nasional.

**F. Prosedur dan etika Pelayanan oleh Aparatur Pengadilan bagi Penyandang Disabilitas**

1. Sapa dan bicara secara langsung dengan memelihara kontak mata, hindari berbicara satu arah melalui orang lain di dekatnya, baik melalui penerjemah atau pendamping;
2. Fokuskan perhatian kepada penyandang disabilitas yang diajak bicara bukan pada kondisinya;
3. Kenalilah kebutuhan spesifik sesuai dengan keunikan setiap penyandang disabilitas;
4. Bicara dengan jelas, mudah dipahami, tetap santun;
5. Bahasa tubuh harus ramah karena penyandang disabilitas sensitif dengan kontak fisik;
6. Jangan canggung untuk menyalami penyandang disabilitas, termasuk menyalami penyandang disabilitas yang menggunakan tangan palsu atau kaki palsu atau penyandang disabilitas yang mengalami gangguan gerak tangan. Pada dasarnya mereka senang diajak bersalaman;
7. Jangan melihat penyandang disabilitas sebagai orang yang aneh;

8. Kenalilah kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, misalnya untuk disabilitas fisik membutuhkan kursi roda;
9. Jika merasa penyandang disabilitas yang datang membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menanyakan apakah ia butuh bantuan. Apabila penyandang disabilitas menyatakan butuh bantuan maka tanyakan bagaimana cara penyandang disabilitas ingin dibantu;
10. Kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, tangan palsu, kaki palsu dan alat bantu lainnya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Jangan memindahkan benda-benda tersebut tanpa persetujuan penggunaanya;
11. Hindari mengungkapkan pertanyaan yang berulang-ulang, karena hal itu dapat membuat penyandang disabilitas akan kehilangan semangat dan merasa tidak dipercaya;
12. Berbicaralah dengan santai dan dengan nada bicara yang wajar, proporsional dan tetap santun;
13. Apabila Anda hendak memanggil orang tuli, lakukan hal ini: tepuk pundak orang bersangkutan, jika ia menoleh, lanjutkan percakapan. Hal lain yang Anda bisa lakukan adalah memati-hidupkan saklar lampu untuk menarik perhatiannya. Apabila perhatiannya sudah terfokus pada Anda, maka Anda dapat melanjutkan percakapan;
14. Jika berkomunikasi dengan orang tuli, tanyakan terlebih dahulu: Apakah lebih nyaman menggunakan bahasa isyarat, bahasa lisan atau bahasa tulisan;
15. Hindarilah berbicara terlalu cepat atau menggunakan kalimat dan/atau bahasa yang terlalu rumit;
16. Jika berinteraksi dengan orang tuli, jauhkan tangan Anda dari wajah Anda pada saat berbicara;
17. Apabila orang tuli hanya dapat mendengar dengan satu telinga, cobalah tanya padanya mengenai posisi yang nyaman untuk berbicara;
18. Kebanyakan orang tuli mengalami kesulitan dalam memahami ucapan apabila terdapat suara bising. Ia juga sangat sensitif dengan suara yang keras;
19. Jika orang tuli merasa kesulitan dalam memahami frase atau kata tertentu, cobalah untuk menemukan cara yang berbeda untuk

mengatakan hal yang sama. Bisa juga dengan menggunakan bahasa tubuh untuk menjelaskan bahasa Anda;

20. Jelaskan kepada orang tuli mengenai topik umum dari percakapan, hindari perubahan topik secara mendadak;
21. Berbicaralah secara bergiliran dan hindari memotong pembicaraan yang lain. Jika berbicara dengan penyandang disabilitas yang mengalami hambatan berbicara, perhatikanlah setiap pembicaraan mereka dengan kesabaran. Jangan memotong pembicaraan atau merasa tahu dengan apa yang mereka katakan. Dengarkan, lalu beritahukan pemahaman Anda atas apa yang ia katakan untuk mengkonfirmasikannya;
22. Jika berbicara dengan melibatkan penerjemah, jangan sekali-kali menghalangi atau berjalan di antara juru bahasa dan pengguna layanan mereka. Hal tersebut akan memutus komunikasi antara penyandang disabilitas dan penerjemahnya;
23. Apabila berbicara dengan penyandang disabilitas netra, tanyakan kepadanya apakah ia membutuhkan bantuan. Kemudian perkenalkan siapa diri Anda. Jangan mendorong atau memegangnya dari belakang, sambil berjalan seolah-olah Anda yang dituntun. Tetapi sodorkan lengan Anda untuk dipegangnya. Kemudian tuntunlah dan biarkan ia mengikuti Anda. Bantuan jangan diberikan dengan cara berteriak dari kejauhan seperti ungkapan: kiri, kanan, mundur, maju dan seterusnya;
24. Jika menemui penyandang disabilitas netra yang menggunakan tongkat, hindarilah menuntun dengan hanya menarik tongkatnya. Tetapi jika penyandang disabilitas netra tersebut berhadapan dengan lubang, parit atau rintangan yang berbahaya lainnya, maka peganglah tangannya yang sedang memegang tongkat. Kemudian Anda menjelaskan tentang situasi sekitar dengan tongkatnya. Jangan lupa menceritakan kondisi bahaya di sekitarnya;
25. Jika Anda menuntun penyandang disabilitas netra, biarkan ia memegang lengan Anda. Kemudian berjalanlah pelan-pelan di depannya. Jangan lupa memberi isyarat atau informasi mengenai situasi yang dilalui, terutama rintangan berupa lubang, tiang listrik, pohon, tembok, tiang gedung dan rintangan-rintangan lainnya;

26. Jika menuntun penyandang disabilitas netra dan Anda harus menaiki tangga, berhentilah di depan tangga. Tanyakan apakah ia ingin naik atau turun. Jika tangga dilengkapi dengan pegangan tangan, letakkan tangannya di pegangan tangga tersebut. Beritahukanlah apabila sudah mencapai anak tangga terbawah atau sebaliknya;
27. Jika tangganya berupa eskalator, letakkan tangannya pada pegangan tangga bagian pangkal (tidak sejajar dengan anak tangga). Isyaratkan agar mengangkat salah satu kaki ke anak tangga. Biarkan posisi kedua kakinya berada pada anak tangga terdepan dibantu dengan pegangan tangannya yang berfungsi sebagai detektor ujung tangga;
28. Jika penyandang disabilitas netra ingin duduk, bantulah untuk meletakkan tangannya ke sandaran atau jok kursi. Ini dilakukan sebagai cara untuk mengenalkan posisi kursi. Biarkan ia duduk sendiri dan jangan mendudukannya dengan cara memegang badan;
29. Jika Anda berbicara dengan penyandang disabilitas netra, dan Anda hendak meninggalkan mereka, maka beritahukanlah terlebih dahulu. Bagaimanapun juga penyandang disabilitas netra akan malu jika ia berbicara sendiri;
30. Jika Anda bertemu dengan penyandang disabilitas netra di tempat atau ruangan yang baru, maka kenalkanlah terlebih dahulu tempat tersebut, terutama yang berhubungan langsung dengan fasilitas yang ada, seperti tempat duduk, tempat tidur, toilet, dan hal-hal lain yang dinilai berbahaya baginya;
31. Jangan memindahkan barang-barang penyandang disabilitas netra tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Pemindahan barang akan menyulitkan penyandang disabilitas netra untuk menemukannya kembali. Termasuk jika Anda bermaksud memberikan suatu benda, maka beritahukanlah terlebih dahulu maksud pemberian Anda;
32. Jika Anda menghidangkan makanan atau minuman untuk penyandang disabilitas netra, maka aturlah lauk pauk dan sayur mayur sesuai arah jarum jam. Informasikan kepadanya tentang jenis makanan dan minuman tersebut sesuai posisi arah jarum jam;

33. Jika Anda berinteraksi dengan pengguna kursi roda, pada saat Anda mendorong kursi roda, maka pastikan pengguna kursi roda tersebut duduk dalam posisi yang nyaman. Doronglah kursi roda sesuai dengan instruksinya. Termasuk ketika mendorong untuk jalan turun atau jalan naik. Hal ini perlu dilakukan agar pengguna kursi roda merasa nyaman dan aman ketika Anda mendorongnya;
34. Jika Anda berhenti, jangan duduk di tumpuan tangan kursi roda. Jangan duduk di bawah sandaran kaki atau menumpukkan tangan dan menyangkan kepala di pegangan kursi roda. Hal ini akan membuat penyandang disabilitas yang Anda dorong merasa tidak nyaman;
35. Jika Anda berkomunikasi, usahakan posisi Anda dengan penyandang disabilitas tersebut setara. Jika Anda terlalu tinggi, pengguna kursi roda harus mendongak dan melihat ke atas. Kondisi ini sangat tidak nyaman bagi pengguna kursi roda. Carilah tempat duduk yang setara, sehingga komunikasi yang terjalin dapat berjalan dengan lancar dan nyaman;
36. Jika Anda berjalan dengan orang yang memakai kruk, *walker*, tongkat, *canidian* dan lain-lain, jangan berada di sampingnya. Orang tersebut merasa terhalangi dan tidak bebas menggerakkan alat bantu untuk berjalan. Berjalanlah di belakangnya.
37. Saat Anda berinteraksi dengan pengguna kursi roda, janganlah sekali-kali menawarkan bantuan dengan membawakan alat bantu mobilitasnya. Sebaiknya, bertanyalah lebih dulu bagaimana cara membantunya bermobilitas. Penyandang disabilitas daksa memiliki cara-cara yang berbeda ketika mereka berjalan dan melakukan mobilitasnya.



**BAB IV**  
**PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA**  
**BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PERADILAN AGAMA**

**A. Sarana dan Prasarana**

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung telah mengatur prinsip desain universal yang harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Penyandang Disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil. Sarana yang disiapkan di dalam bangunan gedung harus memadai yaitu pintu, selasar, koridor, jalur pedestrian, jalur pemandu, dan jembatan penghubung antar ruang atau antar bangunan. Semua sarana tersebut harus dibangun dengan memperhatikan jumlah sarana, ukuran sarana, konstruksi sarana, jarak antar ruang/antar bangunan, fungsi bangunan gedung, luas bangunan gedung, jumlah pengguna dan pengunjung bangunan gedung.

Standar sarana dan prasarana fisik untuk pelayanan penyandang disabilitas yang sedapat mungkin tersedia di lingkungan peradilan agama secara umum adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II:

**B. Ketersediaan SDM**

Selain sarana dan prasarana berupa fisik dan bangunan yang aksesibel, faktor yang tidak kalah pentingnya dalam pelayanan kepada penyandang disabilitas ialah ketersediaan sumber daya manusia berupa pegawai pengadilan yang cakap dalam memberikan pelayanan.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama harus menyediakan SDM yang memahami dengan baik bagaimana cara memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Ketua pengadilan dapat mengutus beberapa pegawai pengadilan untuk melakukan studi banding ke lembaga terkait atau dengan mengutus pegawai untuk mengikuti pelatihan pelayanan bagi

penyandang disabilitas atau dengan mengundang ahli pelayanan bagi penyandang disabilitas ke pengadilan guna memberikan wawasan dan skill tentang pemberian pelayanan bagi penyandang disabilitas.

### **C. Kerjasama**

Dalam rangka mewujudkan pengadilan yang inklusif, satker di lingkungan peradilan agama dapat bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, perguruan tinggi, Sekolah Luar Biasa (SLB), dan *stake holder* lainnya guna terpenuhinya pelayanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

### **D. Data dan Administrasi**

Pengadilan secara khusus perlu menjalankan administrasi dalam rangka penyediaan data mengenai jumlah dan jenis perkara yang para pihak/atau salah satu pihaknya merupakan penyandang disabilitas. Data statistik tersebut nantinya berguna dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan pelayanan terhadap penyandang disabilitas pada pengadilan tersebut. Data statistik tersebut juga perlu memuat tentang kerja sama yang melibatkan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki konsentrasi di bidang kebutuhan penyandang disabilitas. Oleh karena pelayanan terhadap penyandang disabilitas perlu dilakukan secara komprehensif, dengan adanya kerja sama yang melibatkan pengadilan dan pihak yang berkompeten.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

Standar Pelayanan ini disusun dengan kajian yang komprehensif. Penyusunannya pun melibatkan berbagai unsur yang kompeten di bidang Pelayanan penyandang disabilitas di Pengadilan, terdiri dari unsur dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, aparatur di lingkungan peradilan agama, maupun dari masyarakat dan komunitas penyandang disabilitas.

Meskipun demikian, dalam praktiknya selalu ada hal-hal tertentu yang belum diantisipasi oleh suatu peraturan kebijakan, apalagi keadaan di lapangan sangat dinamis. Oleh karena itu, sekiranya muncul persoalan penting dan mendesak yang jalan keluarnya belum tersedia di dalam Pedoman ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dapat mengeluarkan petunjuk-petunjuk yang bersifat kasuistik untuk dipedomani oleh seluruh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di lingkungan peradilan agama.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang memberikan perhatian khusus bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Isi dari Standar Pelayanan ini sebagian disadur dari berbagai sumber diantaranya adalah: (1) Buku “Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas” tulisan Hari Kurniawan, dkk yang diterbitkan oleh PUSHAM UII Yogyakarta Tahun 2015; (2) Buku “Aksesibilitas Untuk Semua” tulisan Wijang Wijanarko dan Karina Bunga Hati, yang diterbitkan oleh SIGAB; (3) Materi Sapda Yogyakarta pada Lokakarya Pengadilan Inklusif pada Tanggal 20 s/d 21 Januari 2020.